



## PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN POLRI DI SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) ANGGOTOA (Suatu Studi di Sekolah Polisi Negara Anggoota Kab. Konawe)

Agus Umar, Muhammad Tahir, H.M. Ichlas Mappilawa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Disciplinary Punishment  
Konawe Regency)  
POLRI, State Police School  
(SPN) Anggoota

#### e-mail:

agusumar08@gmail.com

#### Corresponding Author:

Agus Umar

**Received:** 06/04/2019

**Accepted:** 16/08/2019

**Published:** 26/10/2019

### ABSTRACT

The research aims (1) to find out and analyze the application of disciplinary sanctions against members of the Indonesian National Police who commit crimes at the Anggoota State Police School (SPN). (2) to find out and analyze the efforts of the Indonesian National Police in creating member discipline through imposing sanctions on perpetrators of disciplinary violations at the Anggoota State Police School. The research is to conduct or implement the research process at the Anggoota State Police School (SPN), Konawe Regency, where the problems raised by the researcher are directly related to the object of the problem. Research results (1) Application of disciplinary sanctions against members of the Indonesian National Police who commit crimes at the Anggoota State Police School (SPN): Enforcement of disciplinary law by the Indonesian National Police against members of the Indonesian National Police who commit disciplinary violations at the Anggoota State Police School (SPN), especially those committed by members of the Indonesian National Police, shows inconsistency in the application of the law. Based on Article 11 of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Dismissal of Members of the Republic of Indonesia National Police and Regulation of the Chief of Police Number 7 of 2006 concerning the Organization and Work Procedures of the Indonesian National Police Code of Ethics Commission, Members may be dishonorably dismissed from the Indonesian National Police Service, because they have been proven legally and convincingly to have committed a crime, and have received a court decision that has permanent legal force. (2) The efforts made by the Indonesian National Police in this case SPN Anggoota are through preventive disciplinary enforcement efforts aimed at preventing violations of discipline by members of the Indonesian National Police and also repressive disciplinary enforcement efforts carried out in accordance with the procedures for imposing disciplinary penalties as regulated in Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Indonesian National Police Disciplinary Regulations, if it is true that a disciplinary violation case has occurred.



## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara hukum modern, dimana negara Indonesia ikut berperan serta dalam setiap kehidupan masyarakat. Tujuan dari negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum dan tata kehidupan bangsa, negara serta masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan.

Hakekat dalam negara hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara Hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara hukum diatur dalam ketentuan hukum yang tertulis dalam konstitusi atau peraturan - peraturan yang terhimpun dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, untuk menyelenggarakan persoalan - persoalan yang bersifat teknis itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan efektif.

E. Utrecht memberikan definisi tentang administrasi negara sebagai *complex ambten / Peraturan Pemerintah* atau gabungan jabatan - jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan Pemerintah melaksanakan tugas yang tidak ditugaskan kepada badan-badan Pengadilan dan Legislatif. Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara adalah hukum untuk (*voor*) mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan, sebagian dibuat atau berasal dari (*van*) pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk mempengaruhi terhadap (*tegen*) tindakan pemerintah; "*Recht voor, van, en tegen het overheidsbestuur*". Sejalan dengan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menata, mengatur, dan memberikan pelayanan kehidupan warga negara, pembentukan peraturan-peraturan oleh administrasi negara atau pemerintah merupakan suatu yang tidak dapat penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang modern, dengan alasan-alasan teoritik dan praktik.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari ciri negara hukum yang bercirikan adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara dengan membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu; (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-undang; (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan yang menghakimi atau yudikatif. Menurut Montesquieu klasifikasi tersebut dikenal dengan pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yaitu *legislative (the legislative function)*, *eksekutif (the executive or administrative function)*, dan *yudisial ( the judicial function)*.

Bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan salah satunya adalah Pegawai Negeri, dimana Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan mengenai Pegawai Negeri antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Mengenai jenis pegawai negeri diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri

dibagi menjadi 3 jenis yaitu : Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu jenis Pegawai Negeri yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI). Ketentuan mengenai POLRI diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi POLRI ditentukan dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI yang berhubungan langsung dengan masyarakat dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan adanya pelanggaran khususnya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota POLRI. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota POLRI, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI. Contoh penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota POLRI pernah terjadi di lingkungan Sekolah Polisi Negara (SPN) Amggotoa. mengenai pelanggaran hukuman disiplin yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan / atau Pasal 6 huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI yaitu mengenai adanya penyalahgunaan pangkat dan jabatannya dalam penerima calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga perbuatan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang - undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 4 KUHP ini secara umum telah menentukan, bahwa setiap pejabat negara Republik Indonesia itu adalah penyelidik. Berarti semua pegawai kepolisian negara tanpa kecuali telah dilibatkan di dalam tugas - tugas penyelidikan, yang pada hakekatnya merupakan salah bidang tugas dari sekian banyak tugas - tugas yang ditentukan di dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang ada hubungannya yang erat dengan tugas - tugas yang lain, yakni sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggung jawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim. Semua hal ini mempunyai hubungan yang erat dengan putusan kehendak dari pembentuk Undang - undang untuk memberikan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat

manusia dan untuk adanya ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

## **B. Fungsi dan Peranan POLRI**

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Rumusan tersebut disetujui oleh Pansus pada tanggal 10 September 2001 dengan pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada panitia kerja, dengan catatan diberi penjelasan Pasal bahwa “Fungsi Kepolisian” harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Rumusan fungsi kepolisian dalam pasal 2 tersebut merupakan aktualisasi dari UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 6 (1) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat substansi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan peranan Kepolisian Republik Indonesia diatur didalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **C. Pengertian Disiplin Kerja**

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Sastrohadiwiryono, 2001 : 291). Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. (Hasibuan, 2002 : 193) Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah sikap pada anggota untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana dia bekerja. Menurut Handoko (2008 : 2008) disiplin kerja dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Disiplin preventif
2. Disiplin korektif
3. Disiplin progresif

Menurut Mathis dkk (2002 : 314) pendekatan – pendekatan dalam disiplin kerja ada dua yaitu : pendekatan disiplin positif dan pendekatan disiplin progresif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja diantaranya adalah ( Hasibuan, 2002 : 195) :

1. Tujuan dan Kemampuan
2. Kepemimpinan
3. Balas jasa
4. Keadilan
5. Waskat
6. Ketegasan

## 7. Sanksi

Sedangkan menurut Priyodarminto (2004 : 89) faktor yang dapat mempengaruhi disiplin adalah motivasi kerja, kepemimpinan, komunikasi, lingkungan kerja.

### D. Tindakan Disiplin

Tindakan disiplin adalah pengurangan yang dipaksakan oleh pimpinan terhadap imbalan yang diberikan oleh organisasi karena adanya suatu kasus tertentu. Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh kejadian - kejadian perilaku khusus dari anggota yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran - pelanggaran aturan - aturan instansi.

Tindakan disiplin ini dapat berupa teguran-teguran (*reprimands*), penskoran (*suspension*), penurunan pangkat atau gaji (*reductions in rank or pay*) dan pemecatan (*firing*). Tindakan disiplin ini tidak termasuk pemberhentian sementara atau penurunan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh pengurangan anggaran atau kurangnya kerja. Tindakan - tindakan disipliner ini disebabkan oleh kejadian - kejadian perilaku khusus dari anggota yang menyebabkan rendahnya produktivitas atau pelanggaran - pelanggaran aturan - aturan instansi (Gomes, 2000 : 232).

Pelaksanaan disiplin berangkat dari asumsi bahwa sejumlah permasalahan lainnya sudah diatasi, seperti mengenai rancangan pekerjaan (*job design*), seleksi, orientasi, penilaian, performansi, pelatihan dan kompensasi. Menurut Gomes (2000 : 242) tujuan tindakan disiplin adalah untuk melindungi organisasi dari para anggota yang tidak produktif. Prosedur - prosedur pengaduan disatu pihak dikembangkan untuk melindungi para anggota terhadap alokasi yang tidak adil dari sanksi - sanksi dan imbalan - imbalan dari organisasi.

### E. Peraturan Disiplin POLRI

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Peraturan disiplin bagi anggota POLRI di samping mengatur tata kehidupan dalam pelaksanaan tugas juga mengatur tata kehidupan anggota POLRI selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan disiplin POLRI memuat pokok - pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban seorang anggota polisi tidak laksanakan, atau terjadi pelanggaran atas larangan. Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril diadakan Peraturan Disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi.

Sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI menyebutkan bahwa Kewajiban anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat adalah :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah
- b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan negara
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik baiknya
- e. Hormat menghormati antar pemeluk agama,dll.

Sesuai pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI menyebutkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib untuk :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik baiknya laporan atau pengaduan dari masyarakat
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas sebaik baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia,dll.

Sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI menyebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang :

- a. Melakukan ha-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan politik praktis.
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Bekerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.
- e. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor / instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi

#### **F. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota POLRI**

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang mempunyai aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik maupun kode jabatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah diatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Sesuai pasal 17 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin akan dilakukan pemeriksaan oleh :

- a. Atasan yang berhak menghukum ( Ankum )
- b. Atasan langsung
- c. Atasan tidak langsung
- d. Unit Provoos POLRI atau
- e. Oleh pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Ankum,

Yang dimaksud dengan pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin, sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin POLRI. Apabila pelaku pelanggaran dijatuhi tindakan disiplin, maka penjatuhan tindakan disiplin tersebut dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran, namun apabila pelaku pelanggaran dijatuhi hukum disiplin maka penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam

sidang disiplin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Sesuai Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Laporan / pengaduan
- b. Pemeriksaan pendahuluan
- c. Pemeriksaan didepan sidang disiplin
- d. Penjatuhan Hukuman disiplin
- e. Pelaksanaan hukuman
- f. Pencatatan dalam data personel perorangan.

### III. METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan atau melaksanakan proses penelitian di Sekolah Polisi Negara ( SPN ) Anggota Kabupaten Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Data Pelanggaran Disiplin Disekolah Polisi Negara (SPN) Anggota Tahun 2011 s/d 2016

No	Tahun	Pelanggaran Disiplin	Diproses	Keterangan
1.	2	3	4	5
2.	2011	15 anggota	15 Diproses	-
3.	2012	17 anggota	17 Diproses	-
4.	2013	21 anggota	20 Diproses	1 dikeluarkan
5.	2014	19 anggota	19 Diproses	1 diKeluarkan
6.	2015	17 anggota	17 diproses	-
7.	2016	14 anggota	14 diproses	-
8.	jumlah	93 anggota	91 diproses	2 dikeluarkan

Sumber Data : SPN Anggota Kab. Konawe 2016

Berdasarkan Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa selama dalam kurung 5 ( Lima ) tahun di Sekolah Polisi Negara Anggota dalam melaksanakan proses pendidikan telah melakukan proses terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin di sekolah tersebut yaitu selama lima tahun yaitu berjumlah 93 ( Sembilan puluh tiga ) anggota dan 2 ( dua ) dikeluarkan dari tempat pendidikan pada tahun 2011 melanggar disiplin berjumlah 15 ( lima belas Anggota ) dan diproses sesuai dengan tingkat pelanggarannya masing - masing dan dari 15 disiplin tersebut melakukan Pelanggaran diantaranya Penganiyaan terhadap sesama teman, meninggalkan tempat pendidikan tanpa se izin pihak sekolah, pencurian yang dilakukan dalam asrama sendiri. Dan lain - lain

Dan pada tahun 2012 pelanggaran disiplin disekolah polisi Negara Anggota berjumlah 17 ( tujuh belas) ini merupakan kenaikan angka pelanggaran disiplin ini diakibatkan makin banyaknya anggota yang melakukan pendidikan di SPN dan adanya kelengahan yang dilakukan oleh pihak pendidik dalam melakukan pengawasan sehingga sangat leluasa dalam melakukan pelanggaran tersebut. Dan pada tahun 2013 jumlah pelanggaran disiplin terhadap anggota mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan di dalam sekolah tersebut yaitu sangat luasnya area pendidikan sehingga para pengawas tidak maksimal melakukan pemantauan adapun pelanggaran yang dilakukan yaitu narkoba dan penganiayaan sesama temannya .

Pada tahun 2014 jumlah pelanggaran disiplin disekolah polisi Negara SPN Anggota berjumlah 19 ( Sembilan belas ) anggota hal ini tersebut mengalami penurunan dibanding pada tahun sebelumnya ini di akibatkan sudah mulai meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang dilakukan pada waktu istirahat dan diwaktu tidak adanya kegiatan karena pada waktu istirahatlah anggota melakukan kegiatan pelanggaran tersebut. Pada tahun 2015 pelanggaran disiplin tersebut mengalami lagi penurunan pelanggaran disiplin hal ini disebabkan semakin ditingkatkannya pengawasan terhadap anggota dan tidak melihat anaknya siapa yang jelas melanggar disiplin akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Dan pada tahun 2016 disekolah polisi Negara atau yang biasa disebut SPN anggota semakin memantapkan atau meningkatkan pengawasannya sehingga dalam kurung waktu 3 ( tiga) tahun terakhir semakin menurun tingkat pelanggaran disiplin hal ini berkat pimpinan sekolah menerapkan aturan yang sangat ketat dan dihadapkan oleh bentuk pemecatan apabila pelanggaran yang dilakukan tidak biasa diberikan dalam bentuk kebijakan.

## **B. Penerapan Hukuman disiplin terhadap Anggota Polri Yang melakukan Tindak Pidana di Sekolah Polisi Negara Anggota**

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum adalah merupakan hasil dari suatu perkembangan sejarah pemerintahan dan hukum, sekitar abad ke III sebelum masehi, Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait pada polisi. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesesuaian yang menentukan baik - buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik yang bersusila yang pada akhirnya akan menjadikan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan ini telah terwujud, maka terciptalah negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.

Konsekuensi dianutnya negara hukum di Indonesia, maka segala hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional dilandaskan pada hukum. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang sangat berbeda dengan negara lain, perbedaan tersebut dapat dilihat dari pembukaan undang-undang dasar yang memuat hal - hal yang mendasar diantaranya adalah pernyataan kemerdekaan, tujuan dan dasar negara. Dari pembukaan tersebut dapat diketahui arah dan tujuan yang akan dicapai oleh negara. Tujuan tersebut telah dirumuskan dan dicantumkan dalam alinea IV, yaitu sebagai berikut:

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penegasaan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak dapat melakukannya sendiri. Upaya yang harus dilakukan negara dalam mencapai tujuan nasional yaitu dengan peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan sosial.

Menurut Utrecht, negara merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan orang (*Gemeenschaap Van Merten*) yang ada karena perkembangan faktor - faktor sosial dan politik dalam sejarah. Pengertian badan hukum disini adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Negara akan mencapai tujuan dengan menggunakan statusnya sebagai badan hukum tersebut. Hak dan kewajiban dilaksanakan oleh aparatur negara yang melaksanakan hak dan kewajiban negara yang disebut dengan subyek hukum yaitu Pegawai Negeri yang sekarang disebut sebagai istilah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang yang berisi ketentuan mengenai kepegawaian pada mulanya adalah Undang-Undang tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian. Undang - Undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan problematika kepegawaian. Oleh karena itu, Undang - Undang tersebut diganti menjadi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dinyatakan sudah tidak berlaku. Hal ini sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 136.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa : "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, Pasal 139 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa : "Pada saat Undang - Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini."

Berkaitan dengan fungsi pemerintahan dalam suatu negara, berdasarkan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks trias politika, fungsi kepolisian adalah merupakan bagian dari eksekutif (aparatur pemerintah).

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum ;d an
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat modern dewasa ini, setiap individu anggota masyarakat dalam interaksi pergaulannya dengan anggota masyarakat lainnya atau dengan lingkungannya, tampaknya cenderung semakin bebas, leluasa, dan terbuka, akan tetapi tidak berarti tidak ada batasan sama sekali, karena sekali saja seseorang melakukan kesalahan dengan menyinggung atau melanggar batasan hak-hak asasi seorang lainnya, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan sanksi hukum berdasarkan tuntutan dari orang yang merasa dirugikan hak asasinya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat di masa lalu, yang cenderung bersifat kaku dan tertutup karena kehidupan sehari-harinya sangat dibatasi oleh berbagai nilai normatif serta berbagai larangan yang secara adat wajib dipatuhinya.

Penerapan hukuman disiplin merupakan suatu penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Diantara kelima faktor yang memengaruhi penegakan hukum tersebut di atas, faktor yang relevan untuk dibahas dalam tulisan ini yaitu dilihat dari faktor hukumnya sendiri dan faktor penegak hukumnya. Hukum yang berkaitan dengan hukum yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri. Sedangkan mengenai faktor penegak hukumnya yaitu dilihat dari Kepala SPN Anggota yang bertindak sebagai atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Berdasarkan ajaran penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), penegakan hukum terdiri dari pengawasan dan penerapan sanksi. Secara teoritis penerapan sanksi dapat diberlakukan secara kumulatif, yaitu kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal yaitu penerapan beberapa sanksi yang bersifat sanksi administratif saja. Sedangkan kumulatif

eksternal yaitu penerapan beberapa sanksi yang bersifat sanksi administrative dan saksi yang berupa pidana maupun perdata.

Anggota Polri merupakan bagian dari jenis Pegawai Negeri yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Polri bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Polri memiliki Kode Etik Profesi yang berfungsi sebagai pembimbing perilaku anggota Polri dalam menjalankan pengabdian profesinya dan sebagai pengawas hati nurani agar anggota Polri tidak melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai - nilai etis dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang atas profesi Kepolisian yang dijalankannya. Kode etik profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.

Selain memiliki kode etik profesi, dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur mengenai hak dan kewajiban POLRI dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri juga telah diatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Polri. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin agar berubah menjadi baik. Oleh sebab itu setiap ANKUM (atasan yang berhak menghukum) wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga dapat diterima rasa keadilan.

Pelanggaran Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin, sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin POLRI.

Apabila pelaku pelanggaran dijatuhi tindakan disiplin, maka penjatuhan tindakan disiplin tersebut dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran, namun apabila pelaku pelanggaran dijatuhi hukum disiplin maka penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri.

Pelanggaran disiplin terbagi menjadi 2 kategori yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tindak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan perundangan. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar ketentuan ketentuan dalam Hukum Pidana.

Menurut Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Sidang Disiplin atau Sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atasan Ankom dari terperiksa dan pendapat serta saran

hukum dari Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum. Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final.

### **C. Upaya Polri dalam menciptakan disiplin anggota di Sekolah Polisi Negara (SPN) Anggota.**

Polri sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia, mempunyai tugas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tujuan tersebut di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari para anggota Polri itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Menurut Liliana Tedjosaputro, agar suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi diperlukan:

1. Pengetahuan;
2. Penerapan keadilan (competence of a Peraturan Pemerintah lication);
3. Tanggung jawab sosial (social responsibility);
4. Self control;
5. Pengakuan oleh masyarakat (social sanction).

Mendasarkan pada syarat profesi tersebut di atas, terlihat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memenuhinya sehingga dapat dikatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan profesi. Selanjutnya, guna menjamin kemampuan profesi kepolisian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disebutkan dalam Pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana seperti dibahas dalam tulisan ini, tindakan sewenang - wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpang tindih penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penggelapan.

Sekolah Polisi Negara Purwokerto disingkat SPN Anggoota adalah unsur pelaksana Pendidikan pada Polda Sultra yang berada dibawah Kapolda Sulawesi Tenggara. Sekolah Polisi Negara Anggoota bertugas menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, Pelatihan Bintara Opsnal Polri serta Pendidikan dan Pelatihan lain sesuai dengan Program / bijak Pimpinan Polda Sulawesi Tenggara. Dalam melaksanakan tugasnya SPN Anggoota menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri, Pendidikan Kejuruan dan Pelatihan Bintara Opsnal Polri serta Pendidikan dan Latihan lain yang dibebankan berdasarkan Program Pendidikan dan Pelatihan.
  - b. Pembinaan Kepribadian termasuk kepemimpinan, disiplin dan tata tertib serta nilai - nilai moral dan etika profesi peserta didik / pelatihan.
  - c. Menyelenggarakan kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan dengan lembaga fungsi Kepolisian lainnya, dalam rangka pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan / pelatihan terhadap pengemban fungsi Kepolisian lainnya sesuai program kerjasama dengan pihak lain.
  - e. Pembinaan dan penyelenggaraan peningkatan kemampuan tenaga pendidik / instruktur.
- Sekolah Polisi Negara Anggoota disingkat SPN Anggoota adalah unsur pelaksana pendidikan Polda Sulawesi Tenggara yang terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan.
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
  - c. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan
  - d. Unsur Pelaksana

Sekolah Polisi Negara Anggoota dipimpin oleh Kepala Sekolah Polisi Negara Anggoota disingkat Ka SPN Anggoota yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi

Tenggara. Dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya Ka SPN Anggotaa diwakili oleh Sekretaris Lembaga ( Seslem ) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ka SPN Anggotaa Ka SPN Anggotaa bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Bintara, Pelatihan Bintara Opsnal Polri serta pendidikan dan Pelatihan lain sesuai dengan Program dan bijak Pimpinan Polda Sulawesi Tenggara Dalam pelaksanaan tugasnya Ka SPN Anggotaa berkewajiban :

- 1) Mengajukan saran dan Pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara tentang penyelenggaraan pendidikan dan Latihan.
- 2) Berdasarkan Rencana Kerja Polda Sulawesi Tenggara menetapkan Rencana Kerja SPN Anggotaa.
- 3) Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengambilan Keputusan dalam rangka memimpin SPN Anggotaa guna terselenggaranya fungsi SPN.
- 4) Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan SPN Anggotaa
- 5) Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Ka SPN Anggotaa .

Dalam rangka menegakan disiplin anggota, KA SPN Anggotaa sesuai fungsinya bertugas untuk melakukan Pembinaan Kepribadian termasuk kepemimpinan, disiplin dan tata tertib serta nilai - nilai moral dan etika profesi baik bagi personil SPN Anggotaa maupun peserta didik / pelatihan. Yang dalam pelaksanaan hariannya dilaksanakan oleh Unit Provos SPN Anggotaa. Upaya upaya tersebut dilakukan dengan upaya Preventif maupun represif.

### **c. Prinsip – prinsip dalam pendisiplinan**

Tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi anggota yang melanggar norma - norma organisasi adalah memperbaiki dan mendidik para anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima.

Banyak anggota yang mungkin tidak melaksanakan aturan - aturan keanggotaan, karena para anggota mungkin merasa bahwa mereka sedang tidak diperlakukan secara adil sesuai dengan kontribusi yang telah mereka berikan kepada organisasi, atau diperlakukan secara tidak adil atau tidak sama dengan anggota - anggota yang lain. Mereka bisa juga menggunakan sistem pengaduan yang ada untuk menggugat apa yang mereka anggap tindakan disiplin yang tidak adil yang dibuat oleh organisasi Polri.

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi
2. Pendisiplinan harus bersifat membangun.
3. Pendisiplinan dilakukan secara langsung dengan segera.
4. Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan.
5. Pimpinan hendaknya tidak melakukan pendisiplinan sewaktu anggota absen.
6. Setelah pendisiplinan hendaknya wajar kembali

Disiplin harus dipelihara dalam lingkungan kerja. Salah satu bentuk pemeliharaan aturan adalah kedisiplinan dalam pelaksanaan secara tertib dan konsisten. Melalui disiplin yang tinggi pelaksanaan suatu aturan dapat mencapai maksud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak, dengan ketentuan bahwa aturan itu dibuat setelah mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi kepentingan umum.

Disiplin kerja dalam pelaksanaannya harus senantiasa dipantau dan diawasi, disamping itu harusnya sudah menjadi perilaku yang baku bagi setiap pekerja dalam suatu organisasi.

Dalam pendisiplinan kerja ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan :

- a) Pembagian tugas dan pekerjaan telah dibuat lengkap dan dapat diketahui dengan sadar oleh para anggota.
- b) Adanya petunjuk kerja yang singkat, sederhana dan lengkap.
- c) Kesadaran setiap anggota terhadap suatu tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Perlakuan adil terhadap setiap penyimpangan oleh pimpinan.
- e) Adanya keinsyafan para anggota bahwa akibat dari kecerobohan atau kelalaian dapat merugikan institusi Polri dan dirinya serta ada kemungkinan membahayakan orang lain.

Penetapan tindakan disiplin dalam organisasi sangatlah penting, karena sistem tindakan disiplin dan prosedur - prosedur yang diperlukan untuk proteksi terhadap hak-hak prosedural dari anggota. Tindakan disiplin adalah langkah terakhir dalam mengawasi anggota karena tindakan disiplin itu menandakan adanya kegagalan untuk saling menyesuaikan dengan kontrak.

Polri seharusnya menetapkan kebijaksanaan - kebijaksanaan keluhan (grievances) internal yang secara jelas menetapkan hak anggota untuk mengajukan keluhan secara tertulis mengenai praktek-praktek manajemen yang diduga keras tidak adil, dan prosedur-prosedur untuk memeriksa / mendengar (hearing) keluhan-keluhan itu di dalam instansi.

Disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja, dimana hal ini mengejutkan orang - orang yang beranggapan bahwa disiplin dapat merusak perilaku sehingga disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada perilakunya, karena alasan untuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkan kinerja. Anggota bisa saja menolak tindakan disiplin yang tidak adil dari pimpinannya atau atasan yang berhak menghukum, namun tindakan yang diambil mempertahankan standar yang sudah ditetapkan bisa mendorong adanya norma kelompok dan menghasilkan peningkatan kinerja dan rasa keadilan.

#### **D. Penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Polri**

##### **1. Kode Etik Anggota Polri**

Etika merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan hidup manusia. Kemajuan peradaban dan budaya manusia tidak terlepas dari yang namanya etika karena, tanpa etika kehidupan tidak akan berjalan dengan teratur. Menurut H. Burhanudin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan Norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Nilai-nilai atau Norma-norma itu terkandung didalam suatu sistem yang dijadikan pedoman untuk bertingkah laku maupun dalam menjalankan tugas yang berlaku bagi sekelompok orang yang terlibat dalam kelompok profesi. Hakikatnya kode etik memuat aturan-aturan atau Norma-Norma yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi semua orang yang terlibat dalam suatu organisasi.

Secara teori menurut K. Bertens, pengertian etika meliputi pengertian etika sebagai sistem nilai dan pengertian etika sebagai filsafat moral. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai sistem nilai, filsafat moral, dan sebagai kode etik. Pada hakekatnya kode etik diartikan sebagai nilai-nilai/Norma-Norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Menurut Dr. A. Sonny Keraf, kode etik adalah seperangkat aturan moral dalam sebuah organisasi mengenai bagaimana semua anggota organisasi harus bersikap dan berperilaku. Kode etik diartikan sebagai nilai-nilai, Norma-Norma, atau kaedah-kaedah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip dasar tertulis yang harus ditaati oleh setiap anggota organisasi.

Maksud dan tujuan kode etik adalah untuk mengatur dan member kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi public yang memerlukan jasa-jasa baik professional. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi.

Profesi adalah pekerjaan tetap sebagai pelaksanaan fungsi kemasyarakatan berupa karya pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian berkeilmuan dalam bidang tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan terikat pada etika umum dan etika khusus (etika profesi) yang bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama demi kepentingan umum, serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia (*respect for human dignity*). Jadi, profesi itu berintikan praktis ilmu secara bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi seorang warga masyarakat. Pengemban profesi mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan salah satu nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental, seperti keilahian (imam), keadilan (hukum), kesehatan (dokter), sosialisasi/pendidikan (guru), informasi (jurnalis). Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Kode Etik Profesi Polri adalah Norma - Norma atau aturan - aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

## 2. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan.

- a. Tujuan dan Kemampuan
- b. Kepemimpinan
  - 1) Balas Jasa.
  - 2) Keadilan.
  - 3) Waskat
  - 4) Ketegasan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan anggota kepolisian melakukan pelanggaran yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Anggotaa antara lain :
  - a. Faktor hukuman disiplin yang dijatuhkan atasan yang berhak menghukum masih belum memberikan efek jera.
  - b. Masih ada yang menjatuhkan hukuman disiplin berbeda meskipun pasal yang disangkakan sama.
  - c. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan anggota. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan anggota. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada anggota harus sesuai dengan kemampuan anggota yang bersangkutan, agar dia bekerja sungguh - sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya.
  - d. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan anggota Karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika dia sendiri kurang disiplin.
  - e. Waskat (pengawasan melekat ) adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan anggota Polri. Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja anggota. Anggota merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya

## 2. Upaya Polri dalam menciptakan disiplin anggota di Sekolah Polisi Negara (SPN) Anggota

Upaya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini SPN Anggota adalah dengan upaya penegakan disiplin secara preventif yang bertujuan untuk mencegah adanya pelanggaran disiplin anggota Polri dan juga upaya penegakan disiplin secara represif yang dilakukan sesuai prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, apabila benar telah terjadi perkara pelanggaran disiplin.

### B. Saran

1. Dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia, hendaknya disamping memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, seharusnya juga memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
2. Salah satu konsekuensi yuridis berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah anggota Polri tidak menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan hal tersebut, Penulis merekomendasikan agar diadakan perubahan/ pembaharuan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan status anggota pegawai negeri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Republik Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Basah, Sjachran. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Bandung : Alumni.
- Fernanda, Desi. 2003. *Etika Organisasi Pemerintah*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Hadisoeparto, Hartono. 2003. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2009. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Indrawijaya, Adam. 2006. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Kadafi, Binziad. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK).
- K. Bertens. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Kunarto. 2007. *Perilaku Organisasi POLRI*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2006
- Marbun, SF dkk. 2002. *Dimensi - Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Pers
- Marbun, S.F. dan Moh. Mahfud Md. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Liberty.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum Normatif (cet. ke-7)*. Jakarta : Kencana.
- Muchsan. 2002. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta :Bina Aksara
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Bandung : Alumni.
- Mustafa, Bachsan. 2005. *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya
- P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Bandung : SINAR GRAFIKA.

- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. 2010. Memahami **Hukum Kepolisian**, LAKSBANG Presindo Yogyakarta.
- Soehino. 2004. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- \_\_\_\_\_ dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT Raja grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta : 2005).
- Tabah, Anton. 2006. *Polisi Budaya dan Politik*. Klaten: CV Sahabat.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Reformasi Kepolisian, Klaten: CV Sahabat*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

#### **Peraturan Perundang - Undangan**

- Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin POLRI.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.